



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/3/RSUD-2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa pembentukan Pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah serta perubahannya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Nama : Syamsul Hendri, SKM
Nip : 198205162006041004
Jabatan : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pangkat/golongan : Penata / III c
Unit Kerja : Unit Layanan Pengadaan Kab.Pesisir Selatan

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

- Menyusun/mempersiapkan Dokumen Pengadaan;
- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pengadaan;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk baik teknis maupun harga;
- Menyiapkan Berita Acara Negosiasi;
- Menetapkan calon pemenang;
- Dalam pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran selaku pengguna barang/jasa;
- Menyiapkan SPK dan/atau Surat Perjanjian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Jangka waktu tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2021, dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

KELIMA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Pimpinan Kegiatan yang bersangkutan.
- Pertinggal